SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Kementerian/Lembaga;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Nomor 18 Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Akun Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 18 TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM.
KESATU	:	Menetapkan pembentukan Akun Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Pengguna Akun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Liwa
pada tanggal : 8 Januari 2026

SEKRETARIS,

Ttd

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Hairil Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PENGGUNA AKUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJAMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	NIP/NIK	JABATAN	KEWENANGAN
1	Redy Kennedy	19870610 200701 1 001	Sekretaris	Supervisor Kuasa Pengguna Barang
2	Amat Ariyanto	19771120 200003 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Kuasa Pengguna Barang
3	DONY ROMADONA	19900422 202521 1 022	Pelaksana	Analis satker
4	IBNU ALANA MUHAIMIN	20000222 202506 1 006	Pelaksana	Analis satker

Ditetapkan di : Liwa
pada tanggal : 8 Januari 2026

SEKRETARIS,

Ttd

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Hairil Anwar